



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**BUN MUI MOI**, Tempat Lahir Singkawang, Tanggal Lahir 05-09-1949, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Tempat Tinggal Dusun Sutera Rt.003/Rw.002, Desa Mak Rampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, \_Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ISMAWATI, S.H. Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Dusun Sembua' Segantong Rt.009 Rw.005 Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 20 April 2021 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 5 September 1949 di Singkawang dari seorang perempuan bernama BUN DJAT SIE, dan diberi nama MUI MOI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.180/CS/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Maret 1988.
- Bahwa pada dokumen-dokumen Pemohon tercantum bahwa data Pemohon adalah sebagai berikut :
  - 1) KTP, Nama BUN MUI MOI;
  - 2) KK, Nama MUI MOI, anak dari LIU KHIUN dab BUN JAT CI;

**Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Sbs**



- 3) Akta Kelahiran, Nama MUI MOI, anak dari BUN DJAT SIE;
  - 4) Kutipan Akta Perkawainan, Nama LIU MUI MOI;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu menambahkan marga Ibu Pemohon ke dalam nama Pemohon agar Nama Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari
  - Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama marga Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 180/CS/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Maret 1988, yaitu dari semula tertulis MUI MOI **diperbaiki menjadi** tertulis BUN MUI MOI;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama marga ke nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 180/CS/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Maret 1988, yaitu dari semula tertulis MUI MOI **diperbaiki menjadi** tertulis BUN MUI MOI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama marga ke nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran No. 180/CS/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Maret 1988;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101044509490002, tanggal 30-04-2015, atas nama BUN MUI MOI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101041106090033, tanggal 07-04-2021, atas nama Kepala Keluarga LAI SOLIHIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 180/CS/1988, tanggal 30 Maret 1988, atas nama MUI MOI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7/1985, tanggal 14 May 1985, atas nama LAY SUI HIN dan LIU MUI MOI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Paspor Nomor: C5665533, tanggal 08 Januari 2020, atas nama BUN MUI MOI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 62/SK/07/2021, tanggal 19 April 2021, atas nama BUN MUI MOI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi W. SIMBOLON dan saksi LAI SOLIHIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **W. SIMBOLON**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah bernama Bun Mui Moi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah menjadi ibu angkat;
  - Bahwa tujuan adalah untuk menambahkan nama marga Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Mui Moi diperbaiki menjadi tertulis Bun Mui Moi;
  - Bahwa hal tersebut karena orang tua Pemohon tidak ada memiliki surat kawin sah dan hanya kawin secara adat saja dan untuk keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon agar menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
  - Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Passport atas nama Bun Mui Moi;

**Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Pemohon bernama Liu Khiun sedangkan ibunya bernama Bun Djat Sie;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis dalam Akta kelahirannya adalah Mui Moi;
- Bahwa dalam keluarga tidak ada dan semua telah menyetujuinya;
- Bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **LAI SOLIHIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah bernama Bun Mui Moi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pernah menjadi ibu angkat;
- Bahwa tujuan adalah untuk menambahkan nama marga Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Mui Moi diperbaiki menjadi tertulis Bun Mui Moi;
- Bahwa hal tersebut karena orang tua Pemohon tidak ada memiliki surat kawin sah dan hanya kawin secara adat saja dan untuk keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon agar menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Passport atas nama Bun Mui Moi;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Liu Khiun sedangkan ibunya bernama Bun Djat Sie;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis dalam Akta kelahirannya adalah Mui Moi;
- Bahwa dalam keluarga tidak ada dan semua telah menyetujuinya;
- Bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

**Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Sbs**



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki nama dan identitas sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-3;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No.180/CS/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Maret 1988 yaitu Nama Pemohon, semula tertulis Mui Moi **diperbaiki menjadi** tertulis Bun Mui Moi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama pemohon di dalam kutipan akta kelahiran untuk digunakan agar kedepannya Pemohon tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis nama pemohon Mui Moi yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki menjadi Bun Moi Mui;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti permohonan Pemohon, memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi didapat fakta jika Pemohon sebenarnya ingin memperbaiki kutipan pada SK Bupati. Hal tersebut merupakan ranah administrasi dari instansi yang bersangkutan dan tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No.180/CS/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Maret 1988, yaitu semula tertulis nama **Mui Moi** yang diperbaiki menjadi **Bun Mui Moi**, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, lalu dalam ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga petitem ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitem angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran No.180/CS/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Maret 1988, yaitu semula tertulis nama **Mui Moi** yang diperbaiki menjadi **Bun Mui Moi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No.180/CS/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Maret 19880, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh **ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 20 April 2021, dengan dibantu oleh **JUNAIDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Sbs**



Panitera Pengganti,

Hakim,

**JUNAIDI**

**ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);